



DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP	141.h/PKO/Sekret/800/II/2024
Tanggal Pembuatan	06 Februari 2024
Tanggal Revisi	22 September 2024
Tanggal Efektif	06 Februari 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat
Nama SOP	Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Birokrasi 2010-2025.
2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah.
3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Peraturan Gubernur NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah.
6. Permendikbud Nomor 7 Tahun 2021 tentang Juknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG), Tunjangan Khusus (Dasus) dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD.
7. Permendikbudristek Nomor 4 Tahun 2022 tentang Juknis TPG, Tunjangan Khusus dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Tahun 2022.

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Kualifikasi Pendidikan Minimal SMA
2. Dapat Mengoperasikan Komputer/Laptop
3. Menguasai Tata Bahasa yang Baik

KETERKAITAN :	PERSYARATAN/KELENGKAPAN :
1. Dokumen Kepegawaian 2. Daftar Nominatif SIMBAR TPG	1. Alat tulis kantor 2. Komputer/Laptop 3. Buku register
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Jika SOP ini tidak dijakankan maka proses dan prosedur penyaluran tunjangan profesi guru tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.	1. Disimpan sebagai elektronik dan manual

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga
Kabupaten Manggarai Barat



Drs. Yohanes Hani, M.Pd.
Pembina Tk.I, IV/p
NIP. 196712311997021028

Gambar 8.
Diagram Alir Layanan Tunjangan Profesi Guru (Sertifikasi)
SOP Nomor: 141.h/PRO/Sekret/B00/H/2024

No	Tahap Kegiatan	Pelaksana				Kelengkapan	Mutu Baku		Ket.
		Administ rator	Kepala Seksi	Kepala Bidang	Kepala Dinas		Waktu	Output	
1.	Menerima berkas usulan tunjangan profesi guru					Berkas usulan TPG	5 Menit	Daftar cekdist	
2.	Meregistrasi berkas ke agenda surat, membuat lembar disposisi kepada Kepala Bidang melalui Kepala Seksi					Berkas bahan yang sudah diberi lembar disposisi dan daftar ceklist	5 Menit	Berkas yang sudah diagenda	
3.	Meneliti kelengkapan berkas dan memberi disposisi untuk pemeriksaan berkas ke seksi bersangkutan					Berkas usulan yang sudah diberi lembar disposisi	20 Menit	Berkas yang sudah didisposisi Kepala Bidang untuk ditindaklanjuti	
4.	Meneliti dan memeriksa kelengkapan usulan jika tidak lengkap dikembalikan, jika lengkap dilanjutkan dengan proses pengusulan kepada operator TPG					Sesuai dengan persyaratan yang ditentukan	20 Menit	Berkas yang sudah didisposisi untuk ditindaklanjuti dan diparaf	
5.	Menerima berkas usulan TPG lalu, disahkan oleh Kepala Dinas dan dilanjutkan pencairan dana ke keuangan					Bahan-bahan yang dipersyaratkan	10 Menit	Usulan yang sudah diparaf Kepala Bidang dan disahkan Kepala Dinas dibawa ke keuangan	

